



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxx**, bertempat tinggal di Alamat Ktp Di Perum Bekasi Permai Blok Ac No. 4 Rt 006 Rw 015 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Garda, S.H., S.Sos, Angga Maulana, S.H., Gibraltar Marasabessy, S.H., Advokat yang berkantor di Garda Law Office, Beralamat Di Gandaria 8 Tower Lantai 8 Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**xxxx**, bertempat tinggal di Berdomisili Di Jalan Cempaka Raya No. Bp 15 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2009, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-02032015-0011-0340 tertanggal 02 Maret 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- **Valentino Richardo**, berumur 10 tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.047/KLT.B/JU/2010, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 04 Agustus 2010;
- **Valencia Sharen**, berumur 6 tahun, yang lahir di Bekasi pada tanggal 06 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-27112014-0089, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 27 November 2014;
- **Valleryan Darren**, berumur 1 tahun, yang lahir di Bekasi pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LU-28022019-0016, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 01 Maret 2019;

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai;

### AWAL MUASAL KERETAKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

5. Bahwa sejak akhir tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat dan hal-hal kecil sehingga ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu;
6. Bahwa meskipun hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus, namun Penggugat dan Tergugat tetap berupaya untuk memperbaiki hubungan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selang beberapa waktu kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat semakin tidak harmonis sehingga hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2020 dimana Tergugat mengetahui Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memutuskan berpisah dan meminta Penggugat sendiri untuk mengurus proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi;
9. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama tanpa membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, sudah sulit diwujudkan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

***“Suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;***

11. Bahwa perselisihan-perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

***(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.***

12. Bahwa karena banyak hal tersebut di atas, maka Penggugat yakin rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat memilih lebih baik bercerai / putus ikatan perkawinan dengan Tergugat;
13. Bahwa biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum;

### **HAK PENGASUHAN ANAK DAN NAFKAH ANAK**

14. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
15. Bahwa walaupun terdapat permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat mengakui bahwa selama ini Tergugat telah mengasuh anak-anak dengan baik;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Tergugat telah melakukan pola pengasuhan yang optimum sehingga anak-anak tumbuh secara optimum dan wajar;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati hak asuh anak diberikan kepada Tergugat sehingga dengan demikian, menurut hemat kami, hak pengasuhan anak layak diberikan kepada Tergugat;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**xxxx**) dan Tergugat (**xxxx**), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Valentino Richardo (umur 10 tahun), Valencia Sharen (umur 6 tahun) dan Valleryan Darren (umur 1 tahun)** berada pada Tergugat sebagai ayahnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan wilayah Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Kuasanya yang bernama Angga Maulana, SH, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 Mei 2020, 12 Juni 2020, tanggal 25 Juni 2020 dan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut tidak disertai dengan

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan sah sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan sah menurut hukum, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Nomor NIK 3275014104850031 atas nama xxxx, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275G8-KW-02032015-0011-0340, antara xxxx dengan xxxx Saputra, tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275011504130024, atas nama xxxx, tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.047/KLT.B/JU/2010, atas nama Valentino Richardo, tanggal 1 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-27112014-0089, atas nama Valencia Sharen, tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-28022019-0016, atas nama Valleryan Darren, tanggal 01 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh xxxx, tanggal 29 Juni 2020, yang diberi tanda bukti P-6;

Fotokopi tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, pada selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ALAN PAUL** keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan laki-laki yang bernama PinKong;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang, Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi keributan terjadi pada tahun lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah saya, karena suami Penggugat temperamen, dan yang saya dengar ada orang ketiga, dan puncaknya pada bulan april saya diundang datang oleh Tergugat karena Tergugat ingin bercerai tetapi Penggugat yang mengurus semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali dan Sepengetahuan saksi karena adanya orang ketiga dari pihak penggugat;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga diundang Hasilnya suami Penggugat / Tergugat meminta untuk bercerai dan Penggugat yang mengurus perceraianya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal tidak dalam satu rumah, dan sekarang Penggugat tinggal dengan ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat diusir oleh suaminya, lalu menelepon Saksi dan akhirnya tinggal dengan mama Saksi dan anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel motor;

2. **Saksi YANTI**, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat menikah pada bulan April 2009 di Singkawang, Kalimantan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuka bengkel motor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga memukul dan saksi melihat saat pergi jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah saat bulan Mei 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan yang saya dengar ada orang ketiga, saat saya dan suami serta Penggugat dan Tergugat jalan-jalan, Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga memukul dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat dipuncak dan dirumahnya, dan saksi pernah melihat Tergugat marah masalah kecil aja Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pernah ada perdamaian di keluarga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang sebagai wakilnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing masing tanggal 8 Mei 2020, tanggal 12 Juni 2020, dan tanggal 25 Juni 2020, Tergugat tidak hadir juga dipersidangan, oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : 1. Alan Paul, 2. Saksi Yanti serta bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telah disesuaikan dengan aslinya maka dapat dijadikan bukti dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alan Paul dan saksi Yanti serta dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-02032015-0011-0340 tanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 2 April 2009 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 ( tiga ) orang anak, dimana 2 ( dua ) orang anak lahir diluar perkawinan dan 1 ( satu ) orang dalam perkawinan sebagaimana bukti surat P.4, P.5, dan P.6.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama sebagai suami istri untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada yang suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat akibat buruk, baik kepada suami maupun istri serta anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, karena ternyata perkawinan tersebut telah kehilangan hakekat yang sebenarnya dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 18 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 39 ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan didalam pasal 19 telah ditentukan alasan alasan untuk melakukan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya dan sakit yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alasan alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, maka apakah alasan alasan Penggugat termasuk dalam salah satu dari alasan yang telah ditentukan tersebut ?

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka formalitas pengajuan gugatan yang didasarkan atas alasan yang dimaksud harus diajukan ke Pengadilan di Tempat kediaman Tergugat ( vide pasal 22 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan adanya pihak ketiga yakni Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2019 telah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam membina rumah tangga. Dimana rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat sudah berubah dimana Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mungkin tercapai tujuan perkawinan yaitu bahagia lahir bathin, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bermanfaat sehingga adalah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir tiga orang anak yaitu Valentino Richardo, Vaalencia Sharen, dan Valleryan Darren;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon dalam gugatannya agar hak asuh anak-anaknya ada pada Tergugat dan ternyata dari fakta hukum dipersidangan anak-anaknya sudah diasuh oleh Tergugat sehingga petitum gugatan penggugat tentang hak asuh anak-anaknya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka Penggugat diperintahkan untuk mendaftarkan Perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi, agar dicatatkan pada Register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu guna mendapatkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana akta perkawinan nomor : 3275-KW-02032015-0011-0340 tertanggal 2 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Valentino Richardo (umur 10 tahun), Valencia Sharen (Umur 6 tahun), dan Valleryan Darren (umur 1 tahun) berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayahnya;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1999 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-02032015-0011-0340 tertanggal 02 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar dicatatkan dalam buku register yang sedang berjalan dan tersedia untuk itu guna mendapatkan akta perceraian
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 404.400,- (empat ratus empat ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Pranoto, SH, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH.MH. dan Donald Panggabean, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 22 Mei 2020 , putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Regia

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat akan tetapi tidak  
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH., MH.

Pranoto, SH.

Donald Panggabean, SH..

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)